



**PUTUSAN**

Nomor : 2 /Pra.Pid/2021/PN Stb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan Praperadilan dari :

1. **RONY RANO ARMANSYAF, S.H.**
2. **ERIC MUSKITA, S.H., M.H.**

Advokat pada **Kantor Hukum “RR dan Rekan”**, beralamat di Jalan Raya Rancabolang No. 241 Pondok Ranbo Kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung

Dalam perkara ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bermeterai cukup, tanggal 20 April 2021 dari untuk dan atas nama :

**LEO AHMARON EDI TARUNA, BA Alias LEO**, Tempat/tanggal lahir Umur), Medan, 12 Februari 1964 (57 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cicukang No. 18 Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Arcamanik. Kota Bandung. Agama Islam, Pekerjaan Wartawan.....selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Praperadilan Terhadap:

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, Cq KEPOLISIAN RESORT LANGKAT**, Jalan Proklamasi No. 53 Stabat 20814.....selanjutnya disebut juga Termohon Pra Peradilan tidak hadir ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Stb tentang Penunjukan Hakim Praperadilan.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Pra-Peradilan dengan surat Permohonannya tertanggal 21 April 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat di bawah Register No.2/Pid.Pra/2021/PN.STB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan diajukannya Permohonan Praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan **Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2021/PN Stb



Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

Pasal 77 huruf a., dan b. KUHAP:

*“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.*

Pasal 79 KUHAP :

*“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.*

2. Bahwa pada hari rabu tanggal 07 April 2021 **PEMOHON** di Bandung tiba-tiba didatangi laki-laki berpakaian preman, mengaku sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, langsung menangkap tanpa menjelaskan alasan penangkapan dan membawa PEMOHON dengan menggunakan Kendaraan roda empat;

3. Bahwa dalam perjalanan, **TERMOHON** kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Bandung beralamat di Jalan Merdeka No. 18 Kota Bandung Jawa Barat, dan di tempatkan di sel tahanan (padahal faktanya adalah Pemohon berstatus dalam keadaan DITANGKAP dan bukan DITAHAN), dan atau selama penahanan pemohon tidak diberi makan selama 1 (satu) hari dalam tahanan;

4. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/105/IV/Res.1.9/2021/Reskrim, penangkapan hanya berlaku dari tanggal 7 April 2021 sampai dengan 8 April 2021 yaitu hari kamis pukul 00.00 WIB, dengan demikian menurut hukum terhadap Pemohon pada tanggal 9 April 2021 Pukul 00.01 WIB **WAJIB DILEPASKAN DEMI HUKUM;**

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, **PEMOHON** dibawa oleh Termohon ke Bandara untuk di bawa ke Polres Langkat Sumatera Utara, tanpa adanya Surat Perintah Penahanan, dan ketika Pemohon bertanya tentang surat penahanan, Termohon tidak dapat menunjukannya;

## **II. TENTANG HUKUMNYA**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2021/PN Stb



6. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada fakta-fakta hukum di atas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan diulangi lagi pada analisa yuridis ini;

7. Bahwa Penangkapan oleh **Termohon** terhadap **Pemohon** adalah **sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar hak asasi Pemohon selaku warga negara**. Karena menurut fakta kejadian yang sebenarnya :

a. **PEMOHON** di Bandung tiba-tiba didatangi laki-laki berpakaian preman, mengaku sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Langkat, **langsung menangkap tanpa menjelaskan alasan penangkapan dan membawa PEMOHON dengan menggunakan Kendaraan roda empat**;

b. Bahwa dalam perjalanan, **TERMOHON** kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Bandung beralamat di Jalan Merdeka No. 18 Kota Bandung Jawa Barat dan di tempatkan di sel tahanan (padahal faktanya adalah Pemohon berstatus dalam keadaan DITANGKAP dan bukan DITAHAN), dan atau selama penahanan pemohon tidak diberi makan selama 1 (satu) hari dalam tahanan;

c. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/105/IV/Res.1.9/2021/Reskrim, penangkapan hanya berlaku dari tanggal 7 April 2021 sampai dengan 8 April 2021 yaitu hari kamis pukul 00.00 WIB, dengan demikian menurut hokum terhadap Pemohon pada tanggal 9 April 2021 Pukul 00.01 WIB **WAJIB DILEPASKAN DEMI HUKUM**;

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, **PEMOHON** dibawa oleh **Termohon** ke Bandara untuk di bawa ke Polres Langkat Sumatera Utara, tanpa adanya Surat Perintah Penahanan, dan ketika Pemohon bertanya tentang surat penahanan, **Termohon** tidak dapat menunjukannya;

e. Tindakan **Termohon** tersebut telah melanggar **Ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHAP** sebagai berikut :

***“Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.***



Bahkan tindakan Termohon telah melanggar **Ketentuan Pasal 19 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Perkap No. 6 Tahun 2019)** sebagai berikut :

**Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019:**

**“(1)Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan;**

**(2)Tindakan penahanan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.”**

KUHAP mewajibkan apabila memang benar tersangka dikenakan upaya paksa penahanan, maka tembusan surat penahanan wajib di berikan kepada keluarga tersangka, namun surat penahanan tersebut tidak pernah di berikan kepada keluarga tersangka. Adapun Pemohon mengetahui adanya surat penahanan kepada Pemohon yaitu pada tanggal 9 April 2021 saat Pemohon tiba di Polres Langkat. Artinya ketika Pemohon dibawa dari Bandung menuju Langkat, Termohon tidak dapat menunjukan surat perintah membawa atau surat penahanan. Adapun Pemohon melalui kuasa hukumnya mengetahui adanya surat penahanan saat Kuasa Hukum Pemohon mendatangi Polres Langkat pada tanggal 14 April 2021. Yaitu Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/47/IV/RES.1.9/2021/Reskrim.

### **III. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHAP.**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada fakta-fakta hukum diatas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini;
2. Apabila memperhatikan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/105/IV/Res.1.9/2021/Reskrim Juncto Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/47/IV/RES.1.9/2021/Reskrim. Mohon Perhatian dari Yang Mulia Hakim pada bagian Konsideran yaitu :
  - a. Penangkapan dilakukan atas dasar Laporan Polisi Tanggal 1 September 2017 Nomor LP/570/IX/2017/SU/LKT;
  - b. Penahanan dilakukan atas dasar adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/405/IX/RES.1.9/2017/Reskrim tanggal 1 September 2017;
3. Memperhatikan poin angka 2 di atas, maka pada saat tanggal 1 September 2017 Termohon menerima Laporan atas dugaan tindak pidana,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal yang sama Termohon langsung melakukan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/405/IX/RES.1.9/2017/Reskrim tanggal 1 September 2017. Hal ini adalah pelanggaran prosedur penyidikan tindak pidana. Termohon langsung melakukan penyidikan tanpa melakukan terlebih dahulu tindakan Penyelidikan, dan perlu diketahui bahwa perkara ini adalah bukan perkara yang tertangkap tangan.

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019, khususnya Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. surat perintah penyelidikan.

Kemudian masih menurut Perkap No. 6 Tahun 2019, Pasal 9 ayat (1) menentukan bahwa Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :

- a. tindak pidana; atau
- b. bukan tindak pidana.

Ayat (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Memperhatikan uraian di atas, Termohon pada tanggal yang sama dengan penerimaan Laporan Polisi langsung melakukan dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu. Dengan kata lain Termohon meyakini bahwa Laporan Polisi Nomor LP/570/IX/2017/SU/LKT Tanggal 1 September 2017 adalah merupakan tindak pidana. Yang menjadi pertanyaan adalah, atas dasar apa Termohon langsung

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penyidikan dan mencari pelaku tindak pidana ? jika proses penyelidikan (yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu) yang pada hakikatnya adalah tindakan penyidik guna mencari peristiwa yang di duga merupakan tindak pidana.

Perkap No. 6 Tahun 2019, Pasal 9 ayat (1) huruf "a" menentukan bahwa jika Penyelidik menemukan bahwa dari hasil penyelidikan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana, dapat menentukan penyidikan melalui GELAR PERKARA. Lalu jika pada tanggal 1 September 2017 setelah menerima Laporan Polisi, TERMOHON langsung membuat Surat Perintah Penyidikan, KAPAN DAN DIMANA TERMOHON MELAKUKAN GELAR PERKARA UNTUK MENENTUKAN STATUS PENYIDIKAN ?

4. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi, haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa yang diduga sebelumnya sebagai tindak pidana menjadi jelas dan terang. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

5. Bahwa tindakan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

6. Bahwa Pemohon tidak sedang tertangkap tangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi Termohon telah menangkap dengan membawa Pemohon ke Kantor Polrestabes Bandung dan menempatkan Pemohon ke dalam sel tahanan;

7. Bahwa kemudian diketahui berdasarkan Surat Nomor K/81/IV/RES.1.9/2021/Reskrim tertanggal 12 April 2021 ditandatangani di Stabat perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang di tujukan oleh Termohon ke Kepala Kejaksaan Negeri Langkat. Surat SPDP tersebut di beritahukan kepada Kejari Langkat pada tanggal 12 April 2021, sedangkan Surat Perintah Penyidikan diterbitkan pada tanggal 1 September 2017, yaitu berjarak sekitar 3 tahun dan 7 bulan. Sementara menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, menentukan bahwa Penyidik/Termohon wajib untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum, terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2021 tindakan Termohon adalah tindakan penegakan hukum yang tidak sah dan melanggar hak asasi Pemohon.

Tindakan Termohon di atas merugikan hak terlapor, terlapor menjadi tidak jelas dan tidak pasti, dikarenakan proses hukum yang jelas-jelas dilanggar oleh Termohon.

8. Bahwa karena **TERMOHON** tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan **TERMOHON** menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum (*obedience of justice*), padahal **TERMOHON** sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini **PEMOHON** dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan, antara lain, perintah **Pasal 7 ayat (3) KUHAP** sebagai berikut

**“Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku“**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2021/PN Stb



Bahkan ketentuan **Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia** mengatur sebagai berikut :

***“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”;***

9. Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** adalah **TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHP.** Dengan demikian, jika seandainya menolak PERMOHONAN PRAPERADILAN *a-quo*, penolakan itu sama saja dengan **MELETIGIMASI PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON DAN MELETIGIMASI PENANGKAPAN YANG TIDAK MEMPUNYAI ALASAN/DASAR HUKUM DAN SERTA PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON;**

#### **10. IV. PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENYIDIKAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON**

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan pada fakta-fakta hukum di atas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan diulangi lagi pada bagian dibawah ini;
2. Bahwa tindakan **PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM** oleh **TERMOHON** terhadap **PEMOHON** *telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;*
3. Bahwa mengingat **PEMOHON** adalah **WARGA MASYARAKAT YANG TIDAK MENGARTI DAN MEMAHAMI HUKUM**, maka **SANGAT WAJAR** dan **BERALASAN** untuk diberikan kompensasi dan atau ganti rugi bagi **PEMOHON;**
4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2021/PN Stb



**Pasal 9 ayat (1):**

*“Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”.*

**Pasal 9 ayat (2):**

*“Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)”;*

Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada pemohon adalah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

**11.** Bahwa di samping kerugian Materiil, pemohon juga menderita kerugian Immateriil berupa:

- a. Bahwa PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh termohon terhadap pemohon telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
- b. Bahwa kerugian-kerugian Immateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk Termohon Meminta Maaf secara terbuka pada Pemohon lewat Media Massa Jawa Barat selama 2 (dua) hari berturut-turut

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon memohon dengan sangat berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Stabat melalui Hakim Yang Memeriksa pada tingkat pemeriksaan Praperadilan menyatakan putusan :

- I. Oleh karena pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan pidana maka terlebih dahulu :
  1. Memerintahkan agar Termohon menghadap in person dalam sidang Praperadilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan Pemohon atas nama **LEO AHMARON EDI TARUNA, BA Alias LEO** dalam persidangan *a-quo* untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENANGKAPAN PENAHAAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

II. Selanjutnya memutuskan :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  
2. Menyatakan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah Secara Hukum ;

3. Memerintahkan kepada **TERMOHON** agar segera mengeluarkan /membebaskan **PEMOHON** atas nama **LEO AHMARON EDI TARUNA, BA Alias LEO** dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Langkat;

4. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.000.000, (*tiga juta rupiah*) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.103.000.000,- (*seratus tiga juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus kepada **PEMOHON**;

5. Menghukum **TERMOHON** untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada **PEMOHON** lewat Media Massa selama 2 (dua) hari berturut-turut;

6. Memulihkan hak-hak **PEMOHON**, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

**ATAU,**

Jika Pengadilan Negeri Langkat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan **MK No. 102/PUU-XIII/2015** yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

*"Permintaan Praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari kepaniteraan pidana bahwa perkara pokok atas nama Terdakwa **LEO AHMARON EDI TARUNA BA AIs LEO** , telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 6 Mei 2021 di bawah register perkara **No 282./Pid.B/2021/ PN Stb atas nama** Terdakwa **LEO AHMARON EDI TARUNA BA AIs LEO** yang mana perkara tersebut telah ditetapkan susunan Majelis Hakimnya dan telah pula ditetapkan hari sidangnya oleh Majelis Hakim perkara aquo pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 serta sudah masuk dalam proses persidangan

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2021/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama membacakan identitas hal ini dikuatkan adanya surat yang diajukan oleh JPU mengenai jalannya persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 ke Bagian Umum serta sudah masuk surat tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Nomor : TAR-1968/1.2.25.3/Eku.1/05/2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat dan Surat dari Kejaksaan Negeri Langkat Nomor B-11968/1.2.25.3/Eku.1/05/2021 mengenai laporan Hasil Sidang An Leo Ahmaron Edi Taruna, BA Alias Leo laporan hasil persidangan tahap Pertama (I) dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sesuai dengan surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta dengan persidangan ke (II) kedua oleh Majelis Hakim perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka permohonan Pra Peradilan yang telah diajukan pemohon Pra Peradilan dalam perkara aquo sudah sepenuhnya menjadi kewenangan dari Majelis Hakim dalam perkara pokok ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang dimaksud ternyata oleh karena berkas perkara telah di limpah ke Pengadilan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d dan sesuai Putusan MK No, 102/PUU-XIII/2015 sebagaimana telah Hakim uraikan di atas maka permohonan Pra Peradilan pemohon dalam perkara PraPeradilan ini haruslah Hakim nyatakan gugur. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dua putusan yang saling bertolak belakang antara Putusan Pra Peradilan ini dengan putusan dalam perkara pokok nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pra-Peradilan para Pemohon dinyatakan gugur, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Putusan MK No. 102/PUU/XIII/2015, pasal-pasal lainnya dalam KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan Pemohon gugur ;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada pemohon sejumlah NIHIL.

Demikian diputuskankan pada Hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh **Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2021/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Lisdawaty, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

**HAKIM**

-dto-

**Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

-dto-

**Lisdawaty, S.H., M.H.**